KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

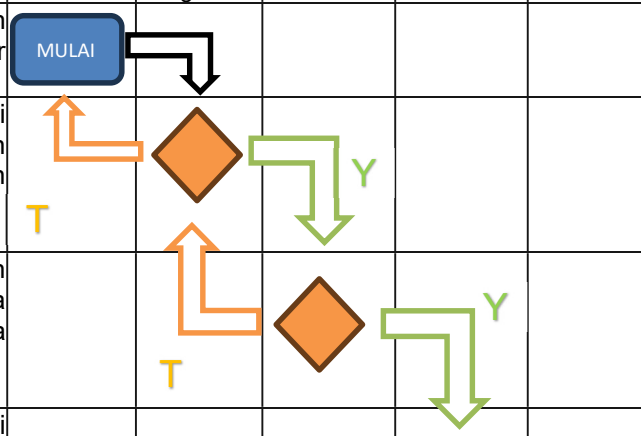
Nomor SOP	W.31.OT.01.02-179
Tanggal Pembuatan	2 Mei 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 Mei 2024
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 19651227 199610 1 001
Nama SOP	Pelayanan Komunikasi dan Hak Asasi Manusia (YankoHAM)

DASAR HUKUM	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Dasar 1945: 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Pendidikan Minimal S1 atau yang berpengalaman di Bidang HAM selama 2 (dua) tahun; 2. Menduduki Jabatan Fungsional Analis Hukum atau fungsional lainnya yang berkaitan dengan HAM;
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Aplikasi SIMASHAM	1. PC/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. Jaringan internet; 4. Aplikasi SIMASHAM; 5. Alat komunikasi.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk penanganan pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM dan seterusnya. 2. Laporan YankoHAM dibuat dalam periode tiap 1 tahun sekali	Data disimpan dalam bentuk softcopy (elektronik) dan hardcopy jika suatu saat diperlukan kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR
PELAYANAN KOMUNIKASI HAK ASASI MANUSIA (YANKOHAM)

No	Kegiatan	Pelaksana Tingkat Kanwil					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Pos Pengaduan	Kasubid Pemajuan HAM	Kepala BidangHAM	Kakanwil				
1.	Pelapor datang langsung ke Pos Pengaduan HAM (Pos Yankomas) yang berada di Kantor Wilayah	MULAI					Identtitas Diri berupa KTP/SIM/PASPOR	5 menit	Pengaduan telah diterima oleh petugas/ staf.	
2.	Menerima komunikasi langsung mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM kemudian memeriksa kelengkapan berkas pengaduan dan melaporkan kepada kasubid Pemajuan HAM						Berkas pengaduan	5 menit	Pemberitahuan ke Kasubid Pemajuan HAM	
3.	Menerima laporan staf tentang adanya dugaan pelanggaran HAM dan membuat telaahan serta rekomendasi kemudian melaporkan kepada Kabid HAM untuk ditindaklanjuti						Pemberitahuan dari Petugas Pengaduan ..	5 menit	Hasil telahaan dan rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM	
4	Memeriksa konsep telaahan/analisis komunikasi masyarakat dan rekomendasi untuk diserahkan kembali kepada Kasubid Pemajuan HAM						Hasil telahaan dan rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM oleh Kasubid Pemajuan HAM	1 jam	Kabid memeriksa hasil telaahan dari Kasubid Pemajuan HAM.	
5.	Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM menerima telaahan yang dan ditandatangai oleh Kabid HAM dan berkoordinasi dengan intansi terkait jika diperlukan						Berkas telahaan dan rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Kabid HAM	1 jam	Berkas telahaan dan rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Kabid HAM	Y: Ya T: tidak
6.	Menandatangani hasil telahaan dan rekomendasi atas laporan dugaan pelanggaran HAM						Berkas telahaan dan rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Kabid HAM	30 Menit	Menandatangani hasil telahaan dan rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM	
7.	Menerima hasil telahaan dan rekomendasi yang telah ditanda tangani oleh Kakanwil untuk selanjutnya diserahkan kepada pelapor						Hasil telahaan dan rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM yang telah ditandatangani Kakanwil	5 Menit	Hasil telahaan dan rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM yang telah ditandatangani Kakanwil	
8.	Menerima hasil telahaan dan rekomendasi atas laporan dugaan pelanggaran HAM	SELESAI					Hasil telahaan dan rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM yang telah ditandatangani Kakanwil	10 Menit		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi